

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi itu sendiri menjadi daya tarik kemajuan suatu negara. Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi cukup pesat dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dimasyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan membawa perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang signifikan berlangsung.¹

Teknologi dan informasi memicu terjadinya perubahan pola kehidupan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.²

¹ Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online" dalam Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017 halaman 262

² Toni Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 19 No.1 Maret 2019, halaman. 32.

Perangkat teknologi yang ada di era sekarang ini dibuat begitu mudah untuk para penggunanya, menikmati fitur-fitur aplikasi yang berkaitan dengan sosial media.³ Pada masa pandemic saat ini, mayoritas kegiatan masyarakat sehari-hari dilakukan secara online. Kegiatan masyarakat yang dilakukan secara *online*, mulai dari sekolah dan kuliah menggunakan zoom atau situs pendidikan, bekerja, hingga berbagai elemen kegiatan kecil seperti berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari melalui e-commerce.

Dilihat dari aspek perkembangan teknologi. Dampak yang dihasilkan oleh teknologi mempunyai dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, menciptakan profesi baru dan lapangan kerja baru, mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi dan yang paling utama dikalangan pelajar pada masa pandemi yakni memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Dampak negatifnya juga yaitu berkurangnya sosialisasi atau interaksi dimasyarakat karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi, penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna mengambil keuntungan dengan cara melawan hukum yang telah ada, hingga timbulnya berbagai masalah social lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dari perkembangan teknologi tersebut yakni kurangnya

³ Sulidar Fitri, "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak" dalam *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 1, 2 (April 2017): Halaman 119

pendidikan bermedia sosial di Indonesia, tidak memperhatikan pihak lain, dan kurangnya sosialisasi terkait media sosial.

Bentuk kejahatan penyalahgunaan atau pelanggaran yang melalui media komputer dan jaringan internet dikenal dengan sebutan Cybercrime. Jenis kejahatan seperti cybercrime adalah yang paling umum. Kejahatan seperti membobol identitas seseorang, menyebarkan hoax, menyebarkan informasi pornografi, menyebarkan informasi kekerasan, dan lainnya. Hal ini dapat terjadi jika pengguna tidak menyadari dampak tindakan mereka. Hal lain yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan teknologi adalah kurangnya kewaspadaan dan pengawasan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Para penjahat cyber memanfaatkan jaringan pertemanan melalui jejaring sosial, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial percaya begitu saja atas link atau konten yang mereka terima dari sesama teman.⁴

Realitas di atas menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. Ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai pedoman struktural dan budaya yang mencegah terjadinya penyimpangan ini. Namun kenyataan yang terjadi adalah UU ITE belum memberikan efek hukum ITE di dunia maya, namun masih sulit untuk dijinakkan, karena dunia maya merupakan dunia maya yang sulit ditemukan di kehidupan nyata, dan digunakan atau diakses kapan saja oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk mencegah penyimpangan dalam hal tersebut kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan

⁴ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime Di Indonesia Indonesia's Cybercrime Case" Dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2011, Hal. 186

kesenjangan yang semakin besar antara *das sein* (kenyataan) dan *das sollen* (ideal).

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari hukum pidana selain tindak pidana, pidana dan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Selain kemampuan dalam bertanggungjawab dalam menentukan dapat atau tidak dapatnya dipidana seorang pelaku tindak pidana juga berdasar pada unsur pertanggungjawaban yakni adanya kesalahan. Dalam hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu: kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Unsur pertanggungjawaban pidana yang terakhir yakni tidak ada alasan pemaaf. Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).⁵

Pada pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut

⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hlm. 25

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Belakangan ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat pada saat pandemic yakni pola interaksi pertemanan dan pergaulan bergeser menjadi temu virtual. Namun hal ini memicu adanya tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik dengan berbagai jenis modus baru, misalnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yaitu seseorang dengan sengaja memanipulasi untuk memberikan kesan bahwa akun jejaring sosial tersebut asli. Salah satunya kasus pada putusan dengan nomor registrasi: 3/Pid.Sus/2020/PN-Sgr yang terjadi di Singaraja.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa kejahatan manipulasi dokumen elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Kadek Eni Listya Dewi dengan cara membuat akun sosial media palsu dengan menggunakan foto orang lain dan menggunakan aplikasi tambahan yaitu Aplikasi facebook dengan tujuan agar akun tersebut dianggap seolah olah akun nyata bukan akun fiktif. Kemudian akun tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dengan modus meminjam uang.

Perbuatan terdakwa Kadek Eni Listya Dewi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari kajian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan judul:


“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN-Sgr)”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik milik orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN-Sgr)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi suatu dokumen elektronik milik orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN-Sgr)?

1.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan konsep kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Kemajuan teknologi mengakibatkan munculnya berbagai ragam kejahatan yang melalui jaringan komputer, dunia maya, sistem komputer, dan sistem informasi. Salah satunya tindak pidana manipulasi dokumen elektronik milik orang lain.

Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat yang melakukan segala kegiatan yang berbasis elektronik terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan akibat penggunaan informasi dan dokumen elektronik yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Manipulasi dokumen elektronik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau makna yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sehingga hal demikian dapat diketahui sejauhmana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN-Sgr hari Senin tanggal 23 Maret 2020.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik milik orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN-Sgr).
2. Untuk menjelaskan dan menggambarkan pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi suatu dokumen elektronik milik orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN-Sgr).

1.5 Manfaat Penulisan

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan dalam ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian kedepan dengan kajian yang sama mencakup mengenai ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan Ilmu Hukum Pidana mengenai tindak pidana manipulasi dokumen elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk masyarakat dan bagi penegak hukum dalam menangani kebijakan pemerintah guna mengendalikan pelanggaran atau penyalahgunaan dokumen elektronik milik orang lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada saat penulisan penelitian ini, sama dengan sistematika penulisan penelitian yang lainnya. Sistematika penulisan ini juga terdiri dari 5 bab yang akan menggambarkan hasil penelitian yang akan dibahas dalam judul skripsi ini.

Penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mencakup penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup penjelasan mengenai tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum yang terdiri dari : Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Tinjauan khususnya terdiri dari: Pengertian Cybercrime, Bentuk-Bentuk Cybercrime, Pengertian Manipulasi Dokumen Elektronik, Penerapan Sanksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup penjelasan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mencakup gambaran serta analisa hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Milik Orang lain

BAB V: Penutup

Bab ini mencakup penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian ini.